



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 60**

**Tahun : 2017**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih optimal, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tamah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas jenis :
  - a. hasil usaha desa;
  - b. hasil pengelolaan aset/kekayaan desa;
  - c. hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain PADesa yang sah.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain hasil BUMDesa.
- (3) Aset/Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. tanah milik desa;
  - b. pasar desa;
  - c. bangunan desa;
  - d. obyek rekreasi yang dikelola desa;
  - e. pemandian umum yang dikelola desa;
  - f. tambatan perahu;
  - g. jaringan irigasi; dan
  - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (4) Bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain :
  - a. balai desa;
  - b. kantor desa;
  - c. kios desa;
  - d. gedung pertemuan; dan
  - e. balai/panggung seni budaya.

- (5) Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - (6) Lain-lain PADesa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
    - a. pungutan desa;
    - b. pendapatan bunga;
    - c. Penjualan hasil hutan milik desa;
    - d. hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa;
    - e. tuntutan Ganti Kerugian Desa;
    - f. pendapatan denda sewa-menyewa aset desa;
    - g. pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
    - h. hasil pengelolaan tanah kas desa; dan
    - i. hasil pelepasan tanah desa.
  - (7) PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. individu;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. perusahaan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. lembaga donor; dan
  - g. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. hasil kerjasama desa;
  - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c. insentif/hadiah desa lunas PBB;
  - d. hadiah perlombaan; dan
  - e. pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  - (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman, baliho, dan Sistem Informasi Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II C.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 38A diubah, sehingga Pasal 38A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan meliputi :
  - a. Kegiatan fisik/infrastruktur;
  - b. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa;
  - c. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa;
  - d. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa; dan
  - e. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

- (5) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perempuan.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam berita acara *opname* hasil pekerjaan, khususnya pelaksanaan kegiatan fisik/infrastruktur;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD DIY, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat kepada desa, serta pendapatan desa lainnya yang menurut ketentuan harus masuk dalam APBDesa diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD dan Camat.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 13 November 2017  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009